



BUPATI KOLAKA TIMUR

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran, tertib administrasi dan konsistensi dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2023 sehingga Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 63);
16. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1120);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

Bagian Ketigabelas
Pelaksanaan Swakelola
Pasal 132

- (1) Swakelola berdasarkan peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 pada pasal 1 angka 23, menjelaskan bahwa swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah/Perangkat Daerah Lain, Organisasi Masyarakat atau kelompok masyarakat.
- (2) Swakelola tersebut dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilaksanakan pelaksana swakelola.
- (3) Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki Pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka pemingkatan peran serta/pemberdayaan Organisasi Masyarakat atau Kelompok Masyarakat.
- (4) Dalam Penyelenggaraan Swakelola sebagaimana diatur pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola dan Surat Keputusan Deputi Pengembangan Strategis dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Barang/jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola.
- (5) Dalam Proses Pencairan Dana Kegiatan Swakelola Kegiatan Fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan secara bertahap yaitu Tahap 1 sebesar 40% dengan syarat utama Dokumen Kontrak/MOU/Perjanjian Kerja, Tahap II sebesar 40% dengan syarat utama Dokumen SPJ Dana Tahap I, Tahap III sebesar 20% dengan syarat utama Dokumen SPJ Dana sampai Tahap II.
- (6) Ketentuan Dalam Pasal 132 ayat 5, dikecualikan untuk pencairan Dana Kegiatan Swakelola yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT).

Bagian Keempat
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Pansel JPT
Pratama/Pansel Uji Kompetensi

Pasal 171

- (1) Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan :
 - a. Seminar;
 - b. Rapat;
 - c. Sosialisasi;
 - d. Diseminasi;
 - e. Bimbingan teknis;
 - f. Workshop;

- g. Sarasehan;
- h. Simposium;
- i. Lokakarya;
- j. *focus group discussion*; dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan);
- k. Uji Kompetensi JPT Pratama; dan
- l. Assessment JPT Pratama.

Bagian Kedelapan

Satuan Biaya Transportasi Darat Dinas Dari Ibukota Daerah Ke Kecamatan, Antar Kecamatan, dan Kecamatan ke Desa Dalam Kabupaten Yang Sama (One Way)

Pasal 198

- 1) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke Kecamatan dan Kecamatan ke Desa dalam Kabupaten yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota Kabupaten Kolaka Timur ke tempat tujuan di Kecamatan tujuan dalam satu Kabupaten yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Tabel 30

Satuan Biaya Transportasi Darat Dinas dari Ibu Kota Kolaka Timur Ke Kecamatan, Antar Kecamatan, dan Kecamatan ke Desa Dalam Kabupaten Yang Sama (One Way)

NO	URAIAN	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	JARAK (Km)	BESARAN
1	2	3	4	5	6
1	Kec. Tirawuta	Kec. Uluiwoi	Orang/Kali	98,60	280.000,00
2	Kec. Tirawuta	Kec. Mowewe	Orang/Kali	40,90	120.000,00
3	Kec. Tirawuta	Kec. Tinondo	Orang/Kali	56,60	160.000,00
4	Kec. Tirawuta	Kec. Lalolae	Orang/Kali	26,10	80.000,00
5	Kec. Tirawuta	Kec. Loea	Orang/Kali	11,30	40.000,00
6	Kec. Tirawuta	Kec. Ladongi	Orang/Kali	20,60	60.000,00
7	Kec. Tirawuta	Kec. Poli – Polia	Orang/Kali	31,10	90.000,00
8	Kec. Tirawuta	Kec. Lambandia	Orang/Kali	45,30	130.000,00
9	Kec. Tirawuta	Kec. Aere	Orang/Kali	58,10	170.000,00
10	Kec. Tirawuta	Kec. Dangia	Orang/Kali	30,50	90.000,00
11	Kec. Tirawuta	Kec. Ueesi	Orang/Kali	120	340.000,00
12	Kecamatan	Desa dalam Lingkup Kecamatan	Orang/Kali	Kurang dari 11 Km	40.000,00
13	Kecamatan	Desa dalam Lingkup Kecamatan	Orang/Kali	Lebih dari 11 Km	60.000,00

- 2) Satuan Biaya transportasi Darat Dinas Dari Ibu Kota Kolaka Timur ke Kecamatan dalam Kabupaten didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*) dan apabila bukti pengeluaran riil (*at cost*) melebihi dari standar biaya pada tabel diatas maka hanya dapat dibayarkan sesuai dengan batas tertinggi pada tabel tersebut diatas.
- 3) Bukti pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 1. Kuitansi Sewa Kendaraan;
 2. Kuitansi Travel;
 3. Bukti pembayaran transportasi moda lainnya yang dikeluarkan oleh pihak penyedia jasa transportasi *Print Out*/nota manual/Kuitansi ongkos taksi;
 4. *Print Out*/nota manual/kuitansi pembelian bensin bila menggunakan kendaraan dinas/Pribadi sebagai pengganti transport.
 5. Bukti kuitansi dari pihak penyedia jasa transportasi dilengkapi dengan fotocopy STNK dan fotocopy SIM/KTP pemilik kendaraan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 20 Maret 2024

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. MUH. IOBAL. T	Sekda	
2	I. Rivan Karna	Asisten III	
3	Aspian Sufik	Ka. BKAD	
4	A. Rahmat	Kab. HKM	



BUPATI KOLAKA TIMUR,

ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta

Pada tanggal 20 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUH. IOBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 9